

BARANG – MILIK – DAERAH – PENGELOLAAN

2016

PERDA NO.18, LD.2016/NO. 18. TLD NO. 18, LL. KAB.PEMALANG : 54 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Daerah diwajibkan untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi Pejabat pengelola barang milim daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pengelolaan persediaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan tuntutan ganti rugi.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
- Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 13 hlm